



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 798/IT9.A/SK/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG NON-AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PERIODE TAHUN 2018-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;

b. bahwa untuk membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat perlu diangkat Wakil Rektor Bidang Non-Akademik;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
13. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 460/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG NON-AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PERIODE TAHUN 2018-2022.

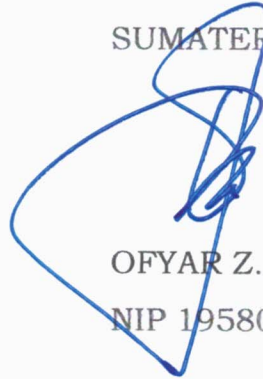
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara :
- Nama : Prof. Dr. Sukrasno, M.S
NIP : 19580910 198503 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama, IV/e
Jabatan Fungsional : Guru Besar
sebagai Wakil Rektor Bidang Non-Akademik Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Wakil Rektor Bidang Non-Akademik bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Wakil Rektor Bidang Non-Akademik setiap 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Wakil Rektor dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan;

KEENAM : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 5 September 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 

NIP 195808231983031001